



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya *Urusan Perhubungan* untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Perhubungan Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2009-2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Perhubungan.

7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.
8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnya terkandung sekelompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II DASAR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Perhubungan Tahun 2009-2013.
- (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan:

- a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah;

- d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pelaksanaan pelayanan;
- e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil;
- f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara lebih akurat dan terukur;
- h. menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
- i. dapat merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

BAB IV

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Perhubungan.
- (2) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 23.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 23 TAHUN 2010
TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

**RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2009-2013**

URUSAN PERHUBUNGAN

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2009-2013

| NO. | BIDANG PELAYANAN | INDIKATOR | KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL) | DATA KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | PROGRAM | KET. | SUMBER DATA |
|-----|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Perhubungan Darat | | | | | | | | | | | |
| | <i>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA):</i> | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten | Tersusunnya rencana umum jaringan transportasi | Terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | 1 kali | 1 kali | Peningkatan Pelayanan angkutan | Terlaksana pada tahun 2012-2013 jika terbangunnya jalan kabupaten | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum | Waktu Proses | | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | 14 hari | 14 hari | Peningkatan Pelayanan Angkutan | Terlaksana pada tahun 2012-2013 jika sudah ada perda atau perbubnya dan dengan syarat berkas permohonan diterima lengkap | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Persentase jumlah tempat parkir yang memiliki ijin | 100% | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | 100% | 100% | | | |
| | | Persentase pemohon yang terlayani | 100% | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | 100% | 100% | | | |
| | Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. | Frekuensi kegiatan | | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | 1 kali | 1 kali | Peningkatan Pelayanan Angkutan | Terlaksana pada tahun 2012-2013 jika sudah ada usaha penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi dan dengan syarat berkas permohonan diterima lengkap | Lakip, Renstra, Validasi Data |

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2009-2013**

| NO. | BIDANG PELAYANAN | INDIKATOR | KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL) | DATA KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | PROGRAM | KET. | SUMBER DATA |
|-----|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. | Tersedianya Lokasi terminal penumpang tipe C | | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Tersedia | Tersedia | Peningkatan Pelayanan Angkutan | Terlaksana pada tahun 2012-2013 karena masih dalam pembahasan | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C | Tersedianya rancang bangun terminal penumpang tipe C | | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Tersedia | Tersedia | Peningkatan Pelayanan Angkutan | Terlaksana pada tahun 2012-2013 karena masih dalam pembahasan | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. | Terbangunnya terminal penumpang Tipe A, B, dan C | | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Pembangunan Prasaranan fasilitas perhubungan | Terlaksana pada tahun 2012-2013 karena masih dalam pembahasan | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | Pembangunan terminal angkutan barang. | Terbangunnya terminal angkutan barang | | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Pembangunan Prasaranan fasilitas perhubungan | Terlaksana pada tahun 2012-2013 karena masih dalam pembahasan | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. | Tersusunnya jaringan trayek | | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Tersusunnya rencana kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan | | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | Belum terlaksana | 1 kali | 1 kali | Peningkatan pelayanan angkutan | Terlaksana pada tahun 2012-2013 karena masih dalam tahap survey | Lakip, Renstra, Validasi Data |

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2009-2013

| NO. | BIDANG PELAYANAN | INDIKATOR | KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL) | DATA KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | PROGRAM | KET. | SUMBER DATA |
|-----|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya | Frekuensi kegiatan | | 2 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | Peningkatan Pelayanan Angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | Perizinan angkutan umum | Waktu Proses | | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | Peningkatan Pelayanan Angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Persentase pemohon yang terlayani | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten. | Waktu Proses | | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | Peningkatan Pelayanan Angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Persentase pemohon yang terlayani | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi | Waktu Proses | | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | Peningkatan Pelayanan Angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Persentase pemohon yang terlayani | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | <i>Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten. | Tersusunnya rencana umum jaringan sungai dan danau | | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Tersedia | Tersedia | Peningkatan pelayanan angkutan | | Din Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Frekuensi kegiatan | | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | 1 kali | 1 kali | | | |

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2009-2013**

| NO. | BIDANG PELAYANAN | INDIKATOR | KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL) | DATA KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | PROGRAM | KET. | SUMBER DATA |
|-----|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten | Tersusunnya rencana umum lintas penyeberang | | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Tersedia | Tersedia | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Frekuensi kegiatan | | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan | Frekuensi kegiatan | | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | 1 kali | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Waktu proses | | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | 14 hari | | | |
| | Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi | Terpetakannya alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi | | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Peningkatan pelayanan angkutan | Belum ada survey dan sarana pendukung | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten | Waktu Proses | | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. | Frekuensi kegiatan | | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten | Frekuensi Kegiatan | | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2009-2013**

| NO. | BIDANG PELAYANAN | INDIKATOR | KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL) | DATA KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | PROGRAM | KET. | SUMBER DATA |
|-----|--|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|------|-------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <i>Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</i> | | | | | | | | | | | |
| | a) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. | Frekuensi kegiatan | | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | b) Pelaksanaan pengukuran kapal. | Frekuensi kegiatan | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | c) Penerbitan pas perairan daratan. | Waktu Proses | | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Persentase pemohon yang terlayani | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | d) Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. | Waktu Proses | | 1 hari | 1 hari | 1 hari | 1 hari | 1 hari | 1 hari | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Persentase pemohon yang terlayani | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | e) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. | Frekuensi kegiatan | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | f) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal | Frekuensi kegiatan | | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | Peningkatan pelayanan angkutan | | Lakip, Renstra, Validasi Data |

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2009-2013

| NO. | BIDANG PELAYANAN | INDIKATOR | KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL) | DATA KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | PROGRAM | KET. | SUMBER DATA |
|----------|--|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat | Waktu Proses | | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | 1 bln | 1 bln | Peningkatan pelayanan angkutan | Terlaksana jika sudah ada pelabuhan | Lakip, Renstra, Validasi Data |
| | | Persentase pemohon yang terlayani | | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | Belum Terlaksana | 100% | 100% | | | |
| 4 | Bandar Udara | | | | | | | | | | | |
| | Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. | Waktu Proses | | | | | | | | | Belum ada bandar udara di Kabupaten Penajam Paser Utara | |
| | | Persentase pemohon yang terlayani | | | | | | | | | | |
| | Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. | Frekuensi kegiatan | | | | | | | | | | |
| | Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk. | Waktu Proses | | | | | | | | | | |
| | | Persentase pemohon yang terlayani | | | | | | | | | | |

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP